

## Program Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba Sahabat Suci Hati Dalam Penanganan Klien Penyalahgunaan Narkoba

Zaratul Aini<sup>1</sup>, Yulhelna<sup>2</sup>, Yenita Yatim<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat Padang

\*Email: [zarahmuaro@gmail.com](mailto:zarahmuaro@gmail.com)<sup>1</sup>, [lenayuhelna86@gmail.com](mailto:lenayuhelna86@gmail.com)<sup>2</sup>, [yenitayatim18@gmail.com](mailto:yenitayatim18@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Masalah obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Seseorang yang awalnya tidak mengenal narkoba berubah menjadi pecandu yang sulit lepas dari kecanduannya. Program rehabilitasi sosial ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural-fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan 8 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumen. Sedangkan unit analisis data yang digunakan kelompok dengan analisis data Milles dan Huberman adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu rawat inap hingga rawat jalan. Rawat inap dilakukan selama 60-90 hari yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dengan rumus 60 hari rawat inap dan selanjutnya dilihat apakah klien mengalami perubahan selama mengikuti program atau tidak. Selama program rawat inap, klien diberikan pemeriksaan urin dan asesmen awal, kemudian klien diberikan rencana perawatan. Rawat inap dilakukan selama 60-90 hari yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dengan rumus 60 hari rawat inap dan selanjutnya dilihat apakah klien mengalami perubahan selama mengikuti program atau tidak. Selama program rawat inap, klien diberikan pemeriksaan urin dan asesmen awal, kemudian klien diberikan rencana perawatan.

**Kata kunci** : *Keluarga, Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkoba.*

### 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan tinjauan literatur (termasuk teori yang mendasarinya). Setiap bagian tidak ditulis dalam subjudul yang berbeda. (Cambria 11, ruang 1.5)

Keluarga adalah kelompok manusia terkecil yang terbentuk melalui ikatan perkawinan dari dua orang atau lebih yang hidup dalam satu rumah tangga yang saling berinteraksi antar anggota keluarga dan memiliki ikatan emosional serta peranannya masing-masing dalam menciptakan dan memelihara kelangsungan kehidupan keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak, dari ketiga komponen keluarga tersebut masing-masing memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam menafkahi keluarganya dan ibu sebagai istri. untuk suaminya dan ibu sejati untuk anak-anaknya. berperan sebagai ibu rumah tangga dalam melayani suami dan anak-anaknya.

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi menimbulkan banyak masalah sosial. Sehingga upaya untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat modern yang sangat kompleks tidaklah mudah. Sulitnya beradaptasi dan menyesuaikan diri menimbulkan banyak keseimbangan, kebingungan, kegelisahan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun konflik internal yang bersifat tersembunyi dan tertutup. Akibatnya, masyarakat kemudian mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan melakukan apa saja yang diinginkannya untuk keuntungan dan kepentingan pribadinya, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan konflik dengan peraturan perundang-undangan.

Narkotika adalah salah satu zat kimia, sejenis obat atau obat yang diperlukan untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, narkotika seringkali digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang berakibat sangat berbahaya bagi penggunanya, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan terutama dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat narkotika mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai kejahatan

serius atau kejahatan luar biasa, terutama untuk menanam benih, memproduksi, mencampur secara ilegal,

Saat ini, pemerintah telah menetapkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagai masalah yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik di dunia internasional, Indonesia telah ikut serta dalam penanggulangan kejahatan narkoba, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba). Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba. Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini penggunaannya banyak digunakan untuk hal-hal negatif. Selain itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang tadinya tidak tersentuh lalu lintas narkoba berangsur-angsur berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula anak-anak yang awalnya tidak mengenal barang haram tersebut telah berubah menjadi pecandu yang kecanduannya sulit untuk dilepaskan.

Pengguna atau user pada dasarnya adalah korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang diharapkan mampu membangun negara ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Yang menarik dalam undang-undang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Secara implisit kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan korban dari tindak pidana narkoba itu sendiri.

Pengaruh narkoba sangat buruk, baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Para korban narkoba tersebut akan menanggung beban psikologis dan sosial. Namun upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum. Ketiga dimensi tersebut harus

dijalankan secara seimbang agar permintaan dan pasokan obat dapat ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara informasi menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi pengguna. Pada umumnya korban pecandu narkoba adalah para remaja, salah satu yang paling ditakuti dalam kehidupan bermasyarakat adalah rusaknya pergaulan para remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ancaman yang dapat merugikan diri sendiri, dimulai dari trial and error. Berawal dari perilaku penasaran yang membuat remaja mengalami ketergantungan. Dan ada juga yang beralasan bahwa narkoba adalah pelarian atau bentuk protes dari orang tuanya. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali ke lingkungannya masing-masing sebagai remaja produktif yang menjadi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah yang serius dan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, sehingga masalah narkoba telah menjadi masalah nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan sasaran yang sangat potensial sebagai tempat peredaran narkoba dan peredaran gelap serta masalah narkoba masih menjadi masalah kronis di Indonesia. Selain itu, banyaknya masalah penggunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh masalah kemiskinan yang semakin meningkat, kurangnya lapangan pekerjaan yang akan menimbulkan dampak buruk seperti pengangguran dan sebagainya. Dengan adanya masalah seperti ini maka dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah sosial dimana masalah sosial dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan serta dapat dianggap merugikan kehidupan sosial. Undang-undang narkoba dalam perkembangannya dipengaruhi oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini yaitu dengan mendiskriminasikan pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemakai atau pemakai narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan semakin maraknya bahaya narkoba yang menyebar ke seluruh pelosok dunia, maka bermunculan berbagai cara pembinaan untuk penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba dalam hal ini rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu, rehabilitasi juga merupakan treatment atau pengobatan bagi pecandu

---

narkoba agar pecandu dapat pulih dari ketergantungannya terhadap narkotika baik secara medis maupun sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban ketergantungan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Treatment atau perawatan dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidananya. Namun, kenyataannya masih ada pecandu narkotika yang setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan melanjutkan kebiasaan buruknya menggunakan narkotika, malah meningkat menjadi pengedar (Soedjono Dirdjosisworo, UU Narkotika Indonesia). Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidananya. Namun pada kenyataannya masih terdapat pecandu narkotika yang setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan melanjutkan kebiasaan buruknya menggunakan narkotika, malah meningkat menjadi pengedar (Soedjono Dirdjosisworo, UU Narkotika Indonesia). Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidananya. Namun, kenyataannya masih ada pecandu narkotika yang setelah menyelesaikan masa rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan melanjutkan kebiasaan buruknya menggunakan narkotika, malah meningkat menjadi pengedar (Soedjono Dirdjosisworo, UU Narkotika Indonesia).

Yang dimaksud dengan penduduk adalah seseorang yang sedang dirawat atau sedang mengikuti proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Di Padang sebagai kota yang cukup maju, banyak permasalahan yang kompleks seperti maraknya pergaulan bebas seperti konsumsi narkoba. Pengguna narkoba Khussyna di Makassar tidak hanya orang dewasa tetapi usia sekolah juga termasuk dalam perilaku konsumsi narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari lingkungan individu, pengaruh lingkungan seperti dalam pergaulan merupakan salah satu faktor yang membuat individu terjerumus. Individu yang telah terkena ketergantungan narkoba akan cenderung melakukan atau menimbulkan keresahan di masyarakat karena hilangnya kontrol diri individu.

Upaya rehabilitasi ini kemudian dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial. Diantaranya ada pusat rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi sosial narkoba dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta. Salah satunya untuk wilayah Kota Padang, lembaga yang melakukan rehabilitasi sosial bagi para penyalahguna narkoba adalah Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Hati Kudus (SSH). Bertempat di Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Suci Hati bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI dan Badan Narkotika Nasional berusaha membantu mengatasi permasalahan narkoba di masyarakat. PRSN SSH adalah lembaga penerima laporan wajib (IPWL) yang ditunjuk oleh pemerintah, dibawah naungan yayasan AL-Ikhwan Suci Hati yang berdiri sejak tahun 2008. Di PRSN SSH terdapat dua kategori klien yaitu klien rawat inap dan rawat jalan. Pengkategorian klien rawat inap dan rawat jalan didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas SSH PRSN yang dilakukan terhadap calon klien sebelum dilakukan rehabilitasi. Pada periode akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 35 orang penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sosial di PRSN SSH, dengan jumlah masing-masing 6 orang rawat inap dan 29 orang rawat jalan untuk bulan September hingga Desember 2020. Dan untuk tahun 2021 tercatat mulai bulan Januari sampai Agustus 2021 jumlah penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial narkoba di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Hati Kudus (SSH) sebanyak 6 orang. yaitu pasien rawat inap dan rawat jalan, pengkategorian klien rawat inap dan rawat jalan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas SSH PRSN yang dilakukan terhadap calon klien sebelum dilakukan rehabilitasi. Pada periode akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 35 orang penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sosial di PRSN SSH, dengan jumlah masing-masing 6 orang rawat inap dan 29 orang rawat jalan untuk bulan September hingga Desember 2020. Dan untuk tahun 2021 tercatat mulai bulan Januari sampai Agustus 2021 jumlah penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial narkoba di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Hati Kudus (SSH) sebanyak 6 orang. yaitu klien rawat inap dan rawat jalan, pengkategorian klien rawat inap dan rawat jalan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas SSH PRSN yang dilakukan terhadap calon klien sebelum dilakukan rehabilitasi. Pada periode akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 35 orang penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sosial di PRSN SSH, dengan jumlah masing-

masing 6 orang rawat inap dan 29 orang rawat jalan untuk bulan September hingga Desember 2020. Dan untuk tahun 2021 tercatat mulai bulan Januari sampai Agustus 2021 jumlah penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial narkoba di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Hati Kudus (SSH) sebanyak 6 orang. pengkategorian klien rawat inap dan rawat jalan didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas SSH PRSN yang dilakukan terhadap calon klien sebelum dilakukan rehabilitasi. Pada periode akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 35 orang penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi sosial narkoba di PRSN SSH, dengan jumlah masing-masing 6 orang rawat inap dan 29 orang rawat jalan untuk bulan September hingga Desember 2020. Dan untuk tahun 2021 tercatat sejak Januari hingga Agustus 2021 jumlah penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial narkoba di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) Sahabat Hati Kudus (SSH) sebanyak 6 orang. pengkategorian klien rawat inap dan rawat jalan didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas SSH PRSN yang dilakukan terhadap calon klien sebelum dilakukan rehabilitasi. Pada periode akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 35 orang penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi sosial narkoba di PRSN SSH, dengan jumlah masing-masing 6 orang rawat inap dan 29 orang rawat jalan untuk bulan September hingga Desember 2020.

Berdasarkan penjelasan Lisa Febriani (Manajer Program SSH PRSN) Klien SSH PRSN sebagian besar melakukan proses rehabilitasi karena dorongan keluarga sehingga ada unsur keterpaksaan, hanya sedikit yang atas inisiatif sendiri dan klien bukan rekomendasi dari BNN. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran selama proses rehabilitasi karena keikutsertaan klien dalam proses rehabilitasi bukan atas kemauan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelanggaran antara lain melarikan diri selama proses rehabilitasi, perilaku tidak etis, pelanggaran aturan di PRSN SSH dan klien yang kembali mengkonsumsi narkoba.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Selain

itu, penelitian kualitatif dipilih karena kestabilan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode ini dapat memberikan detail yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif (Afifuddin, 2012:56-57). Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan, Peran Petugas Balai Rehabilitasi Sosial Narkoba Sahabat Suci dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Untuk memperoleh data penelitian disini penulis menggunakan teknik atau prosedur yang berhubungan dengan jenis data yang dibutuhkan yaitu data yang berbentuk kualitatif dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan studi dokumen

### **1.3 Unit Analisis Data**

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah unit yang diteliti berupa individu, kelompok, objek atau latar peristiwa sosial seperti kegiatan individu, kelompok, objek atau latar peristiwa sosial seperti kegiatan individu atau kelompok sebagai subyek belajar. Unit analisis merupakan sumber informasi mengenai variabel-variabel yang diolah dalam setiap analisis data. Unit analisis dapat berupa individu dan kelompok. Sebagai unit analisis penelitian ini adalah kelompok. Fokus analisis adalah karakteristik yang menjadi ketertarikan atau fokus perhatian peneliti terhadap objek atau unit analisis penelitian. Fokus analisis dapat berupa karakteristik, orientasi atau perilaku (tindakan).

## **3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Klien Penyalahguna Narkoba oleh Panti**

#### **Rehabilitasi Sosial Sahabat Suci Hati**

Panti rehabilitasi sosial telah melakukan upaya bagi para pengguna narkoba dengan mengarahkan pecandu untuk mengikuti rehabilitasi. Program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ditentukan melalui rapat, rapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pengelola panti rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hati, selanjutnya pengelola program akan merencanakan rapat untuk menyusun program yang akan dilaksanakan oleh klien. Rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh pejabat. Seperti yang diungkapkan Bang Dito (31 tahun) sebagai petugas di panti rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hati, yaitu: "Dalam merencanakan program, kami akan mengadakan pertemuan sesama petugas, yang diarahkan langsung oleh ketua pengelola Sahabat Suci Hati. Pusat Rehabilitasi Sosial

---

Suci Hati. Dalam pertemuan itu akan diatur program apa yang akan diberikan kepada klien ke depannya" (10 Januari 2022). Kak Putri (29 tahun) juga mengatakan hal yang sama: "Untuk perencanaan program di panti rehabilitasi sosial untuk sahabat yang berhati suci ini melalui pertemuan-pertemuan, pertemuan rutin diadakan atas perintah kepala manajer, jadi kami di bagian sosial pusat rehabilitasi akan mengadakan pertemuan untuk merencanakan program di pusat rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hat" (10 Januari 2022). Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Putra (47 tahun): "Kami mengadakan rapat bersama untuk membahas program yang akan dijalankan oleh klien, apakah akan ada perbaikan dan penilaian terhadap program sebelumnya, pertemuan rutin dilakukan atas perintah kepala pengelola, maka kami di panti rehabilitasi sosial akan mengadakan pertemuan untuk merencanakan program di panti rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hat" (10 Januari 2022). Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Putra (47 tahun): "Kami mengadakan rapat bersama untuk membahas program yang akan dijalankan oleh klien, apakah akan ada perbaikan dan penilaian terhadap program sebelumnya, pertemuan rutin dilakukan atas perintah kepala pengelola, maka kami di panti rehabilitasi sosial akan mengadakan pertemuan untuk merencanakan program di panti rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hat" (10 Januari 2022). Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Putra (47 tahun): "Kami mengadakan rapat bersama untuk membahas program yang akan dijalankan oleh klien, apakah akan ada perbaikan dan penilaian terhadap program sebelumnya,

Setelah mengadakan rapat, ditetapkan klien untuk melaksanakan program rehabilitasi rawat inap ditentukan melalui kegiatan asesmen yang dilakukan. Durasi program rehabilitasi rawat inap untuk klien tergantung pada seberapa parah atau tidak penggunaan narkoba seseorang. Dalam layanan ini, kami menawarkan program rehabilitasi dengan program perawatan 60 hari hingga 90 hari yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syaiful (42 tahun) selaku pengelola di panti rehabilitasi sosial dari seorang sahabat yang berhati suci yaitu: "Selama klien ada disini tuh kegiatan sudah diatur, dengan kata lain sudah dijadwalkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, dengan tujuan mengembalikan sikap rajin dan menghargai waktu" (10 Januari 2022). Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Lisa (29 tahun) selaku manajer program di panti rehabilitasi sosial Sahabat Suci Hati, sebagai berikut: "Di mana pada jam 4 pagi semua klien bangun untuk melakukan sholat subuh, dilanjutkan dengan tadarusan, senam, setelah

itu dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih, dilanjutkan menerima materi, menerima materi sampai masuk waktu sholat Dzuhur, kemudian istirahat dengan makan siang" (10 Januari 2022).

### **3.2 Penilaian**

Asesmen awal, yaitu asesmen yang dilakukan saat klien dalam tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Penilaian awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik yang baik dan sikap kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Pendekatan awal merupakan rangkaian awal dari keseluruhan proses rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah klien dan membangun kepercayaan klien dalam menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Kak Putri (29 tahun) sebagai pekerja yaitu : "Petugas akan melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan klien, biasanya untuk pendekatan awal biasanya lebih sering dilakukan basa-basi untuk membangun jembatan silaturahmi antara klien dengan klien. petugas. Hal ini dilakukan semaksimal mungkin agar klien nyaman berkomunikasi dengan petugas. Biasanya sering bergaul dengan mereka akan membuat klien sedikit demi sedikit merasa nyaman dengan kita" (11 Januari 2022). Hal senada juga diungkapkan klien berinisial AS (22 tahun), sebagai berikut: "Udah lama ya kak. Saya sudah dekat dengan mereka. Tapi paling dekat dengan adik putri. Sering-seringlah bicara, Kak. Kak putriku sering nanya ke aku kak ada masalah apa ada yang bikin gak nyaman selama di sini kayak gitu kak" (11 Januari 2022). Hal senada juga diungkapkan Bang Dito (31 tahun), sebagai berikut: "Secara pribadi, saya berusaha berkomunikasi lebih baik dengan klien untuk membangun kepercayaan antara klien dan petugas." (11 Januari 2022) Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa komunikasi berperan penting dalam pendekatan awal kepada klien guna membangun rasa percaya antara klien dan petugas. Perlu dilakukan pendekatan awal untuk mengetahui masalah yang timbul pada klien dan menentukan rencana perawatan yang dibutuhkan klien.

### **3.3 Pemecahan Masalah dan Resosialisasi**

---

Pemecahan masalah adalah kegiatan menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah. Seperti yang dikatakan oleh Kak Putri (29 tahun) yaitu: "Dengan melakukan penanganan kasus dan menentukan skala prioritas masalah dengan melakukan konseling kepada klien. Selain klien, saya juga berdiskusi dengan staf program rehabilitasi lainnya" (14 Januari 2022 Hal senada diungkapkan Ibu Lisa (29 tahun) saat diwawancarai, yaitu: "Biasanya pekerja sosial dan konselor berkonsultasi dalam konferensi kasus, konferensi kasus adalah pertemuan antara beberapa profesi untuk membahas satu kasus dalam kaitannya dengan penanganan atau penyelesaian klien. masalah. Biasanya pekerja sosial akan memberikan saran dan masukan untuk pemecahan masalah kepada klien dan didiskusikan bersama,

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa perencanaan dan pemecahan masalah dilakukan melalui Case Conferences. Semua elemen yang ada membahas permasalahan yang dialami klien. Kemudian masing-masing memberikan laporan terkait hasil observasi klien. Pada tahap ini yaitu melaksanakan kegiatan rencana masalah yang telah disusun. Kakak Putri (29 tahun) juga mengungkapkan hal yang sama saat wawancara, yaitu: "Berusaha memberikan pilihan, pilihan, masukan atas masalah tersebut dan mendorong klien untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri" (18 Januari 2022 ). Berdasarkan kutipan wawancara di atas, bahwa pemecahan masalah dilakukan selama program rehabilitasi dilakukan oleh yang bersangkutan. Setiap masalah yang mengganggu klien s pikiran sebanyak mungkin akan dieksplorasi dan disertai dengan solusi. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan keluarga, keluarga terlibat penuh jika masalah bersinggungan lebih kuat dengan keluarga. Resosialisasi mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap narapidana setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian narapidana melalui pembinaan. Resosialisasi disini adalah kegiatan yang mempersiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja. Seperti yang disampaikan petugas yaitu Kak Putri (29 tahun) yaitu Kak Putri sebagai berikut: "Klien diberikan psikoedukasi (seminar tentang masalah sosial dan adiksi) dan kelompok terapi lainnya. Perlakuan yang diberikan lebih kepada peningkatan keberfungsian sosial bagi seluruh warga" (18 Januari 2022). terhadap klien agar siap kembali bersosialisasi" (18 Januari 2022) Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa resosialisasi di Sahabat Suci Hati menerapkan beberapa metode pengobatan

seperti community therapy (TC). Therapeutic Community (TC) adalah metode yang didasarkan pada konsep perilaku kognitif. Dari aspek kognitif, TC melalui beberapa aktivitas mengubah pikiran negatif dan melawan keputusan klien untuk pulih melalui modifikasi pikiran sehingga kepercayaan diri tampak pulih. Selain aspek kognitif, TC melalui beberapa aktivitas mengubah pikiran negatif dan melawan keputusan klien untuk pulih melalui modifikasi pikiran sehingga kepercayaan diri tampak pulih. Selain aspek kognitif, TC melalui beberapa aktivitas mengubah pikiran negatif dan melawan keputusan klien untuk pulih melalui modifikasi pikiran sehingga kepercayaan diri tampak pulih. Selain aspek kognitif,

### **3.4 Panduan Lebih Lanjut**

Bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan pada klien yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar panti. Seperti yang dikatakan petugas, Ibu Puti (29 tahun): "Tidak melalui proses yang berbelit-belit, tetapi mereka langsung diarahkan oleh konselor biasanya sering berkomunikasi dan selalu datang ketika ada acara group support seperti family group Selain itu, staf program sering menghubungi klien secara langsung, pada waktu-waktu tertentu hanya untuk menanyakan kabar atau kegiatan terkini" (24 Januari 2022) Bang Dito (31 tahun) juga mengatakan hal yang sama: "Ya, dengan mengadakan home visit ketika klien sudah dikembalikan ke keluarga dan menjalin komunikasi yang baik serta mengajak klien jika ada kegiatan yang dapat diikuti klien." (24 Januari 2022) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, meskipun klien tidak lagi terikat dengan peraturan program, namun klien tetap dipantau oleh tim program melalui jejaring kelompok, media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diadakan oleh institusi untuk klien dan alumni Dalam program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati terlihat dari hasil asesmen, tepatnya setelah klien menjalani program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti keluarga hubungan, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh kepala pengelola, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Dalam program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati, hal ini dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melakukan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga,

psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh kepala pengelola, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Pada program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melaksanakan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " setelah klien melakukan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh kepala pengelola, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Pada program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melaksanakan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " setelah klien melakukan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh kepala pengelola, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Pada program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melaksanakan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Pada program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melaksanakan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " Syaiful (42 tahun), yaitu: " media sosial, laporan keluarga, dan terapi kelompok yang diselenggarakan oleh institusi untuk klien dan alumni. Pada program rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati dapat dilihat dari hasil pengkajian tepatnya setelah klien melaksanakan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti

hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " setelah klien melakukan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " setelah klien melakukan program selama 3-4 bulan dan diperiksa kembali dari aspek medis dan sosial seperti hubungan keluarga, psikologi, hukum dan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh manager kepala, Bapak Syaiful (42 tahun), yaitu: " Sehingga setelah klien menjalankan program selama 3-4 bulan sesuai dengan kebutuhan klien maka Addiction Severity Index (ASI) dapat dilakukan kembali. Hasilnya akan menjadi ukuran seperti apa perkembangan klien itu sendiri. Misalnya pada ASI sebelumnya, klien mengalami masalah hubungan keluarga yang kurang baik, setelah program berjalan ASI dilaksanakan kembali untuk melihat apakah ada kemajuan atau tidak" (24 Januari 2022). Untuk mengetahui dan melihat dampak rehabilitasi masing-masing klien, dapat dilihat perkembangan dari hasil yang dilakukan oleh ASI pada saat asesmen awal yang nantinya akan dijadikan hasil pengobatan masing-masing klien, juga menjadi evaluasi terhadap perawatan yang telah dilakukan. dilakukan. Dalam kesempatan yang sama, Kak Lisa (29 tahun) mengatakan sebagai berikut: " 3 bulan sejak pemberian ASI pertama kali dilakukan, dengan melihat sejauh mana rencana perawatan dan bagaimana progresnya, maka setiap klien dibuatkan hasil perawatan yang nantinya dapat digunakan sebagai evaluasi perawatan yang telah dilakukan. dilakukan" (24 Januari 2022).

### **3.5 Diskusi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan, maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori Struktural-Fungsional Talcot Parsons:

#### **1. Adaptasi**

Sebuah sistem yang harus mengendalikan situasi eksternal kritis. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan sebaliknya lingkungan harus beradaptasi dengan kebutuhan. Jadi klien adalah individu yang masuk ke dalam Yayasan Sahabat Hati Kudus. Tujuan dilakukannya rehabilitasi bagi klien penyalahgunaan narkoba adalah untuk mengembalikan fungsi seseorang. Hal ini sebagai bentuk adaptasi klien penyalahgunaan

narkoba yang meningkat setiap tahunnya. Dengan program rehabilitasi ini yaitu untuk refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengembalikan fungsi normal seseorang dalam masyarakat. Dan diharapkan klien dapat kembali ke masyarakat dan dapat memulai kehidupan yang baik lagi.

#### 2. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)

Suatu sistem yang harus menentukan dan mencapai tujuan yang ada dalam sistem tersebut. Klien penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang sulit diatasi khususnya di kota Padang. Sehingga pemerintah melalui pusat rehabilitasi Sahabat Hati Kudus berusaha mengurangi penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi narkoba. Tujuannya untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba.

#### 3. Integrasi

Suatu sistem harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Klien sebagai individu yang ditempatkan di panti rehabilitasi sosial narkoba adalah sahabat yang berhati bersih. Sehingga untuk meningkatkan solidaritas antar klien di yayasan. Petugas menyatukan mereka dengan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi di yayasan.

#### 4. Pemeliharaan Pola (Latensi)

Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan meningkatkan baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan memelihara motivasi tersebut. Dalam program rehabilitasi bagi klien penyalahgunaan narkoba yang telah dibuat oleh yayasan panti sosial rehabilitasi narkoba Sahabat Hati Kudus, masih banyak kekurangannya. Misalnya, masih ada klien yang kabur saat rehabilitasi. Serta pihak yayasan juga memberikan penyuluhan betapa pentingnya program rehabilitasi bagi kelangsungan hidup mereka.

### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis di Sahabat Suci Hati untuk melihat proses rehabilitasi sosial dan dampak rehabilitasi sosial melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Proses Rehabilitasi Sosial Proses Rehabilitasi Sosial pada awalnya, yaitu entri data baru, penjelasan dan persetujuan. Jika klien masih dalam kondisi positif urinnya mengandung obat, maka klien harus menjalani masa detoksifikasi terlebih dahulu. Tetapi

jika negatif, maka Anda dapat mengikuti program tersebut. Rehabilitasi dilakukan selama 4 (empat) bulan dengan formula 3 bulan rawat inap penuh. Proses awal yang dilakukan adalah pengkajian untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang dialami klien, kemudian juga mencari kebutuhan klien. Setelah itu dapat ditentukan klien harus melakukan rawat inap atau rawat jalan. Ketika program berakhir dan mengetahui perkembangan klien, maka dilakukan proses terminasi. Proses terminasi dilakukan jika klien telah menyelesaikan masa program. Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sahabat Suci Hati adalah agar klien tidak lagi menggunakan narkoba dan dapat menolak jika ada yang mengajak, dan klien dapat menentukan sikap yang akan diambil meskipun dalam keadaan sulit. Untuk dapat mengetahui dampak rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati yaitu dengan melakukan penilaian akhir menggunakan ASI, serta melakukan pemeriksaan perkembangan kesehatan, psikologis dan sosial. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Pemahaman klien terhadap manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik pula. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien. dan klien dapat menentukan sikap yang diambil dalam masa sulit sekalipun. Untuk dapat mengetahui dampak rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati yaitu dengan melakukan penilaian akhir menggunakan ASI, serta melakukan pemeriksaan perkembangan kesehatan, psikologis dan sosial. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Pemahaman klien terhadap manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik pula. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien. dan klien dapat menentukan sikap yang diambil dalam masa sulit sekalipun. Untuk dapat mengetahui dampak rehabilitasi sosial di Sahabat Suci Hati yaitu dengan melakukan penilaian akhir menggunakan ASI, serta melakukan pemeriksaan perkembangan kesehatan, psikologis dan sosial. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki

kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Klien' Pemahaman tentang manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik juga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien. serta melakukan pemeriksaan perkembangan kesehatan, psikologis dan sosial. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Pemahaman klien terhadap manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik pula. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Pemahaman klien terhadap manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik pula. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien. Dampak yang dirasakan klien di Sahabat Suci Hati menunjukkan hal yang positif, dimana klien dapat memperbaiki kondisinya setelah melakukan proses rehabilitasi. Pemahaman klien terhadap manfaat program terapi dinilai sudah berjalan dengan baik pula. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan klien.

## **REFERENSI**

- Afifuddin, S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Perpustakaan Setia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Bung, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press.
- Darmojo, M. (2006). *Geriatri*. Jakarta. Yudistira
- Gunawan, P. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Amanda, MP, Humaedi, S., & Santoso, MB (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i2.14392>
- Noviarini, Na, Dewi, Mp, & Prabowo, H. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pecandu Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi. *Proses Cepat*, 5.
- Ruswanto, R., Zainuddin, M., & Wibowo, H. (2015). Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras “Phala Martha” Sukabumi.

Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 400.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.V3i3.13784>

Rohmat, R. (2010). Pola Keluarga Dan Pola Asuh. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 35-46.

Noviarini, Na, Dewi, Mp, & Prabowo, H. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pecandu Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi. *Proses Cepat*, 5.

Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu.